



Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo

Pelayanan Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum/KTP/Kartu berobat;
2. Pasien Askes/Kartu Askes & Rujukan dari Dokter Keluarga;
3. Pasien Jamkesmas/Jamkesda Surat Rujukan dari Puskesmas;
4. Pasien Asuransi: Jamsostek/Jamkesmas/ Asuransi Tenaga kerja/Jamsostek Surat rujukan dari Penjamin Pelaksana Kesehatan tingkat I/dokter perusahaan/dokter keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendapat pengantar dari dokter;
2. Pasien dilayani;
3. Pengambilan hasil laboratorium oleh keluarga pasien;
4. Pasien ruang/di rawat inap.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 00 Tahun 00 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Hasil Rehabilitasi Medis pada pasien Rawat Inap maupun pasien Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah
Cendrawasih Dobo



1. Langsung: dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
3. Melalui Telpon (0917) 21366;
4. Melalui email: rsuddobo@gmail.com.